



JURNAL AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

jurnalf.e.ustjogja.ac.id

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PENGELOLAAN MATERIAL LIMBAH NON B3 DI GUDANG LOGISTIK PT. PLN (PERSERO) UP3 PEMATANGSIANTAR

Khansa Zahirah Nasution^{1*} Kamilah, K.²

Program Studi Akuntansi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*email: khansazahirah45@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 8 April
2022

Reviewed: 28 Juli 2022

Accepted: 12 Januari
2023

Publish: 30 Juni 2023

Keyword:

Non B3 Waste
Accounting System,
Environment
Accounting, non B3
Waste

ABSTRACT

This research aims to explain how the management of non-B3 waste materials and their accounting treatment for the management of unused materials so that the recording and accounting disclosures of waste can be presented in the financial statements. This Research uses descriptive qualitative method. The subject of this research are employees at PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar as informant in the research interview, the object of the research is PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar. It takes two months, on January to February 2022 for completing the research. Data analysis techniques used in data collection are interviews and observation. The results of this study are non-B3 waste management and accounting treatment at PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar has done well. Non B3 waste material is recognized as an expense because it uses the operating budget in its use. Another reason is that non-B3 waste material cannot be recognized as an asset because it comes from material that uses an operating budget which requires maintenance costs so that it is recognized as an expense. The mechanism for managing non-B3 waste materials will eventually become a source of other income.

Pendahuluan (Introduction)

Sebuah perusahaan masing-masing mempunyai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan operasional tersebut pastinya akan memunculkan dampak, baik itu dampak positif maupun negative. Tidak hanya kepada perusahaan itu sendiri, melainkan dampak dari kegiatan operasional serta tujuan yang dicapai juga akan berdampak bagi pihak eksternal perusahaan. Sebagai contoh yakni dampak terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Hal ini juga dapat dipandang dari sudut pendekatan Teori Legitimasi, yang mana teori ini dirasa perlu karena perusahaan dipandang sebagai pihak yang berpengaruh terhadap dan dipengaruhi lingkungan. (Permatasari *et al.*, 2019) Implikasi dari teori legitimasi juga untuk meyakinkan bahwa kegiatan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan

kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat going concern. (Luh *et al.*, 2017) Saat ini permasalahan lingkungan menjadi salah satu isu yang marak dibicarakan serta jadi kepedulian warga paling utama pelaksana bisnis. Keadaan lingkungan saat ini harus diperhatikan, utamanya oleh perusahaan yang notabennya menghasilkan limbah dalam operasinya (Badjuri *et al.*, 2021).

Pada pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional, khususnya pengelolaan limbah produksi. Pada kasus ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai pengendalian atas tanggung jawab perusahaan (Aruan, 2021). Namun, tidak bisa diabaikan bahwa faktanya memang tidak mungkin dampak yang muncul hanyalah dampak positif saja, melainkan akan ada juga dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan. Pada kasus ini, bentuk dari dampak negatif yang dapat dirasakan oleh pihak eksternal yakni lingkungan dan sosial masyarakat seperti adanya limbah dari kegiatan perusahaan yang mungkin dapat mencemari lingkungan terutama yang berada di sekitar lokasi operasi perusahaan.

Tidak hanya bagi pihak eksternal, dengan adanya material yang sudah tidak terpakai membuat Gudang logistik di PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar semakin penuh sehingga diperlukan adanya penghapusan material tak terpakai yang sudah menumpuk. Di Gudang logistik perusahaan PT. PLN (Persero) terdapat beberapa jenis material yang tidak terpakai, diantaranya limbah B3 dan limbah non B3. B3 sendiri merupakan singkatan dari Bahan Berbahaya dan Beracun. Dengan adanya pencemaran yang mungkin terjadi ini, pastilah pihak perusahaan harus bertanggung jawab dengan menemukan alternatif sebagai cara untuk mengatasi dan mencegah dampak tersebut. Terdapat beberapa cara dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang disebabkan karena adanya limbah perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap limbah tersebut agar nantinya tidak terjadi pencemaran lingkungan serta tidak ada keresahan masyarakat akan aktivitas perusahaan.

Di PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, material yang sudah tidak terpakai termasuk didalamnya limbah non B3 yang masih bisa dimanfaatkan dan juga dengan tujuan untuk mengurangi tumpukan material yang tidak terpakai. Namun, yang menjadi masalah, pada pengelolaan limbah non B3 tidak bisa hanya dengan menyapakan material tersebut begitu saja, melainkan harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan beserta perlakuan akuntansinya. Pada pengelolaannya limbah tersebut tidak bisa dimusnahkan begitu saja karena limbah tersebut berupa material logistik dari perusahaan dan dalam pengelolaannya membutuhkan perlakuan akuntansi karena berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan baik itu pada beban maupun pendapatan perusahaan. Adanya praktik pengelolaan ini bersesuaian dengan Teori Legitimasi yang mana merupakan suatu teori yang dapat diaplikasikan pada berbagai strategi perusahaan, termasuk salah satunya pengelolaan limbah non B3.

Pada pengelolaannya, material limbah non B3 tersebut sering dianggap sama dengan aset tetap tidak beroperasi (ATTB) yang mana pada faktanya kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, namun mempunyai salah satu tujuan yang sama yakni pemindahan atau relokasi serta penarikan material yang sudah tidak layak dioperasikan lagi. Karena kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, maka dalam pengelolaannya juga terdapat perbedaan. Untuk mengatasi adanya kerancuan dalam pengelolaan dan perlakuan akuntansi pada limbah non B3 dengan ATTB, maka perlu dilakukan penelitian yang membedakan pengelolaan dan perlakuan akuntansi pada kedua jenis material bekas tersebut.

Pada penelitian terdahulu, yang membahas tentang prosedur penarikan dan penghapusan ATTB di PT. PLN Wilayah Aceh oleh Yunita pada tahun 2018 yang mana hanya menjelaskan dari sisi material yang diakui sebagai aset tetap perusahaan dan tidak ada memuat bagaimana perbedaan perlakuan akuntansinya pada material tidak beroperasi yang diakui sebagai limbah non B3. Sama halnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan di lokasi yang berbeda yakni PT. PLN UPT Semarang (Sukmawati, 2020), juga tidak memuat perbedaan perlakuan akuntansi

antara ATTB dengan material limbah non B3. Adapun penelitian lainnya yang mengangkat topik limbah pada perusahaan sebagai upaya penerapan akuntansi lingkungan (Munir, 2021) yang diterapkan di Rumah Sakit. Peneliti menyarankan untuk mengambil objek penelitian lain sebagai bentuk pembandingan dan PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar merupakan salah satu objek yang berbeda sehingga bisa dijadikan pembandingan dalam perlakuan akuntansi pada limbah non B3 yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan. Dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan, dalam meneliti bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan pada limbah non B3 sehingga diakui menjadi pendapatan lain-lain merupakan hal yang menarik, dimana beberapa penelitian hanya membahas biaya yang dibutuhkan untuk mengelola limbah tanpa mementingkan hasil akhir dari pengelolaan limbah tersebut dapat berdampak pada pendapatan perusahaan.

Material Limbah non B3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar yang termasuk perusahaan jasa dan dagang merupakan hal yang cukup penting dan menarik untuk dikaji, mengingat masih pemaparan mengenai hal tersebut masih jarang dibahas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuat penelitian mengenai bagaimana pengelolaan material limbah non B3 beserta perlakuan akuntansinya terhadap pengelolaan dari material yang sudah tidak terpakai sehingga pencatatan serta pengungkapan akuntansi terhadap limbah bisa disajikan dalam laporan keuangan, serta bagaimana pengelolaan limbah non B3 yang ada di gudang logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan berdasarkan Teori Legitimasi perusahaan yang mana apabila sistem nilai perusahaan tidak sesuai dengan sistem nilai sosial maka ada ancaman untuk memperoleh legitimasi (Luh *et al.*, 2017). Tujuan serta manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk pengelolaan limbah non B3 yang ada pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar dalam perspektif perlakuan Akuntansi.

Limbah non B3

Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang disingkat menjadi Limbah non B3 merupakan sisa atau bekas dari suatu aktivitas usaha maupun Kegiatan yang tidak menunjukkan adanya sifat atau jenis Limbah B3 (Pertambangan *et al.*, 2021). Menurut PP 18 tentang pengelolaan limbah B3 tahun 1999, limbah B3 diartikan sebagai sisa usaha dan /atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan / atau beracun yang dapat mencemari secara langsung dan / atau karena sifat dan / atau konsentrasi dan / atau kuantitasnya. Jadi, yang disebut dengan limbah B3 yaitu limbah yang komposisinya tidak terdapat bahan-bahan yang berbahaya serta beracun sehingga pengolahan yang dilakukan juga berbeda dengan limbah B3. Berikut penjabaran pengelolaan limbah non B3:

- a. Mengurangi Limbah non B3;
- b. Menyimpan Limbah non B3;
- c. Memanfaatkan Limbah non B3;
- d. Menimbun Limbah non B3;
- e. Memindahkan lintas batas Limbah non B3;
- f. Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- g. Melaporkan.

Walaupun limbah non B3 tidak terlalu berbahaya seperti limbah B3, namun limbah tetaplah harus dikelola agar nantinya tidak menumpuk hingga menjadi sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pada pengelolaan Limbah non B3, maka setiap orang tidak dianjurkan untuk melakukan:

- a. *Dumping* (membuang) Limbah non B3 sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Pusat
- b. Membakar secara terbuka (*open burning*)

- c. Mencampurkan Limbah non B3 dengan B3 dan Limbah B3
- d. Menimbun Limbah non B3 di fasilitas tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. (Pertambangan et al., 2021)

Setiap penghasil limbah non B3 termasuk perusahaan yang aktivitas operasionalnya menghasilkan limbah non B3, maka diwajibkan untuk membuat penanggulangan atas pencemaran dan kerusakan yang dihasilkan hingga pemulihan akibat pencemaran dari limbah tersebut.

Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Masalah sosial lingkungan merupakan hal yang pasti dihadapi setiap pengusaha sebagai pembantu untuk mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, akuntansi melakukan perkembangan, bukan hanya menyampaikan informasi atas pertanggungjawaban keuangan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masalah sosial lingkungan (Dari & Huda, 2020).

Pencemaran serta limbah dari aktivitas produksi adalah satu dari beberapa bentuk efek yang kurang baik dari kegiatan operasional industri yang membutuhkan pengelolaan akuntansi lingkungan sebagai acuan dalam mengawasi tanggung jawab industri. Penerapan akuntansi lingkungan berguna untuk penilaian, pengukuran, penyajian biaya pengelolaan limbah dari aktivitas operasional sebagai satu dari beberapa usaha untuk memaparkan lingkungan dan kualitasnya dalam memaksimalkan tanggung jawab sosial di dunia perindustrian (Siregar, 2022).

Akuntansi lingkungan adalah salah satu cara dalam manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan juga berperan sebagai cara dalam melakukan manajemen lingkungan, yakni berguna untuk penilaian dalam memaksimalkan aktivitas dalam melindungi lingkungan. Hasil berupa data dari akuntansi lingkungan juga dimanfaatkan untuk membuat perhitungan biaya untuk melakukan mengelola lingkungan, biaya perlindungan lingkungan, serta investasi yang digunakan untuk aktivitas pengelolaan lingkungan (Aruan, 2021). Akuntansi lingkungan adalah upaya mengklasifikasikan rancangan biaya yang dibuat oleh pihak Industri serta pemerintahan sebagai salah satu aktivitas konservasi lingkungan yang biayanya ditanggung oleh pihak industri serta pemerintah (Lawita & Fitria, 2018).

Pengelolaan lingkungan ialah hal yang berkaitan yang mana berasal dari aktivitas Perusahaan, yang dimulai dari perencanaan. Perusahaan sangat menganjurkan untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan dan sosial dari setiap kegiatan dilakukan, dan setelah kegiatan operasional dengan membuat pelaksanaan akibat terhadap sosial dan lingkungan menyesuaikan terhadap skala dampak (Siregar, 2022).

Akuntansi lingkungan dapat dipaparkan lebih dalam menjadi dua bagian utama, yakni: Akuntansi lingkungan keuangan, yakni dimana bagian akuntan yang membuat penyajian laporan keuangan kepada kreditur dan investor dan berbagai teknik penempatan biaya, penilaian kinerja dan pengetahuan analisis bisnis, akuntansi lingkungan manajemen, dorongan manajemen internal serta tahapan manufaktur (Ikhsan, 2008). Perusahaan harus memastikan bahwa operasional usahanya berjalan dalam batas norma dan nilai pada lingkungan masyarakat dimana perusahaan tersebut berada agar aktivitas operasional perusahaan dapat dilegitimasi oleh pihak luar (Ashari & Anggoro, 2021).

Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam

Penerapan teknik akuntansi lingkungan berbasis Islam dapat menciptakan perlindungan kepada kegiatan yang mungkin akan menjadi hal bahaya bagi lingkungan serta membangun kesadaran pelaku usaha untuk memaksimalkan tanggung jawab sosial lingkungan dan mempererat hubungan stakeholder serta memberi dorongan agar perusahaan dapat membuat kinerja dan reputasi pada lingkungan perusahaan menjadi meningkat (Rahim & Mus, 2020).

Persoalan yang urgen yakni mengenai kebersihan lingkungan hidup menjadi pembahasan

yang cukup penting bagi masyarakat di masa ini. Apabila menjaga lingkungan dianggap bukan menjadi kewajiban dan tidak dianggap penting oleh masyarakat, maka semua orang akan melakukan pencemaran lingkungan dan limbah. Penerapan teknik akuntansi lingkungan berbasis Islam dapat menciptakan perlindungan kepada kegiatan yang mungkin akan menjadi hal bahaya bagi lingkungan serta membangun kesadaran pelaku usaha untuk memaksimalkan tanggung jawab sosial lingkungan dan mempererat hubungan stakeholder serta memberi dorongan agar perusahaan dapat membuat kinerja dan reputasi pada lingkungan perusahaan menjadi meningkat (Rahim & Mus, 2020).

Persoalan yang urgen yakni mengenai kebersihan lingkungan hidup menjadi pembahasan yang cukup penting bagi masyarakat di masa ini. Apabila menjaga lingkungan dianggap bukan menjadi kewajiban dan tidak dianggap penting oleh masyarakat, maka semua orang akan melakukan pencemaran lingkungan dan limbah serta sampah tidak dikelola dengan cara yang tepat, maka akan menimbulkan pencemaran salah satunya berupa limbah dan sampah akan mencemari lingkungan dan membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang mengkhawatirkan bagi keselamatan masyarakat (Farida, 2016).

Pada konsep Islam tidak membolehkan terhadap siapa saja untuk melakukan pencemaran lingkungan hidup dan sejenisnya, baik melalui perbuatan serta tindakannya, tidak dianjurkan untuk menyepelkan kepada keadaan yang berhubungan dengan hal terpenting seperti kesehatan serta tidak mempunyai hak untuk menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang sehat dengan sikap tidak peduli kepada lingkungan dan sosial (Farida, 2016).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi adalah bentuk dari beberapa teori yang sering disebutkan dalam bagian akuntansi sosial dan lingkungan. Teori legitimasi sudah dimanfaatkan dalam mempelajari akuntansi guna meluaskan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Badjuri et al., 2021). Teori Legitimasi merupakan teori yang menganjurkan organisasi untuk harus secara terus menerus mencoba guna menekankan bahwa mereka melakukan aktivitas yang sudah sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat (Yoehana, 2013). Teori legitimasi bertolak ukur pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut melakukan operasinya. Kontrak sosial ialah sebuah cara untuk memaparkan beberapa harapan masyarakat tentang proses organisasi menjalankan aktivitas dengan semestinya (Rokhlinsari, 2017).

Teori legitimasi juga merupakan suatu teori yang dapat diaplikasikan pada berbagai strategi perusahaan, khususnya strategi yang melibatkan pengungkapan informasi bagi publik bagi sebuah organisasi (Nurlaila, 2021). Teori legitimasi bisa diartikan sebagai bentuk dari teori yang bisa memberikan dorongan terhadap pemimpin perusahaan atau perusahaan itu sedalam menyajikan laporan berkelanjutan. Teori ini sangat memberikan manfaat saat melakukan analisis perilaku perusahaan, disamping itu, legitimasi juga dapat membuat beberapa pedoman kepada perusahaan atau organisasi yang membahas norma dan nilai sosial dengan tetap menghubungkannya dengan lingkungan (Tahu, 2019).

Nurlaila (2021), dalam bukunya, sebuah perusahaan harus melakukan observasi, melakukan antisipasi perubahan dan melindungi pencapaian yang diperoleh di masa lalu, jika mereka ingin mempertahankan legitimasinya. Hal-hal tersebut perlu untuk dikomunikasikan, kepada para stakeholder dalam bentuk pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan tersebut (Nurlaila, 2021).

Metodologi Penelitian (*Method*)

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini berada di PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar yakni pada Gudang Logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar yakni

sebagai subjek penelitian. Objek penelitian dari penelitian ini adalah Material Limbah non B3 beserta perlakuan Akuntansinya.

Pendekatan yang dibuat dalam penelitian ini menggunakan pandangan ruang lingkup yang luas dan dalam mengenai topik yang dibahas yakni berbentuk penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan teknik yang tepat dalam menyelesaikan suatu masalah, penilaian, serta strategi karena dilakukan pada hal-hal yang bersifat spesifik, yang didapat dari beberapa sumber informasi serta bukti-bukti dapat dilakukan verifikasi (Musmini, 2013).

Teknik untuk pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi yang dilaksanakan pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar dan Gudang Logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar yang berlokasi di Tebing Tinggi. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, digunakan metode deskriptif kualitatif yang mana penelitian akan menggambarkan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari wawancara serta dari literatur yang membahas masalah dari penelitian ini. Hasil Analisis tersebut nantinya akan menjawab rumusan masalah yang ada dengan cara membuat penarikan kesimpulan. Tujuan dari Analisa ini ialah agar mengetahui perlakuan akuntansi dari material limbah non B3 di Gudang Logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar.

Hasil Dan Pembahasan (*Result and Discussion*)

Material pada Gudang Logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar

PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar merupakan salah satu unit dari BUMN yakni PT. PLN (Persero). Sesuai Namanya, unit tersebut berlokasi di kota Pematangsiantar. PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar merupakan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan yang merupakan salah satu dari beberapa unit di PT. PLN (Persero). Pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar dalam menyimpan material-material yang akan digunakan dalam kegiatan perusahaan, ditempatkan dalam gudang logistic yang berlokasi di kota Tebing Tinggi. Pada Gudang tersebut, terdapat material yang disimpan baik material yang belum terpakai maupun yang sudah terpakai. Beberapa material yang disimpan di Gudang logistik tersebut antara lain seperti beberapa jenis kabel, trafo, KWH meter, konduktor dan kabel, MCB, Isolator, tiang beton dan baja dan lain sebagainya. Dari beberapa jenis material yang terdapat di Gudang logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, material bekas pakai yang sudah tidak dapat digunakan lagi atau sudah rusak akan dianggap sebagai material limbah atau menjadi aset tetap tidak beroperasi. Hal ini juga terlihat sebagaimana pada salah satu karakteristik Aset yakni Aset berjangka panjang serta bisa mengalami depresiasi atau penyusutan (Ramadhani, 2021). Dari penyusutan tersebut yang lama-kelamaan akan menjadikan aset tersebut menjadi Aset Tetap tidak Beroperasi.

Material yang sudah tidak terpakai tersebut terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan penggunaan dari sumber anggarannya, yaitu; (1) Pada material yang dipakai dengan penggunaan anggaran investasi, maka material tersebut harus diasetkan, yang mana disebut dengan Aset Tetap Tidak Beroperasi atau biasa disingkat dengan ATTB. (2) Pada material yang dipakai dengan menggunakan anggaran operasi dan jika tidak bisa dikapitalisasi menjadi aset, maka material tersebut dianggap sebagai limbah.

Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Sebagai sebuah perusahaan yang baik dan bertanggung jawab akan dampak yang diberikan dari aktivitas perusahaan, akuntansi lingkungan yang diterapkan pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar mencakup Akuntansi Lingkungan Keuangan dan Akuntansi Lingkungan Manajemen. Begitu halnya pada akuntansi sosial. Akuntansi sosial dan lingkungan ini adalah kegiatan yang berjalan seiringan dimana hal ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dalam perspektif Akuntansi.

Agar tetap bisa memelihara lingkungan yang telah terkena dampak dari aktivitas PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, maka termasuk juga salah satunya pengolahan material limbah yang sudah tidak terpakai baik limbah B3 maupun non B3. Pada limbah B3 seperti yang telah

diketahui yakni limbah dengan bahan berbahaya dan beracun yang mana akan memberikan dampak negatif kepada sosial serta lingkungan. Pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar terutama di Gudang logistik Tebing Tinggi, yang termasuk dengan limbah B3 adalah sisa minyak trafo. Minyak trafo tersebut tergolong limbah B3 karena berbahaya bagi lingkungan jika dibiarkan. Minyak trafo tidak boleh terkena langsung ke tanah tanpa ada perantara yang mengakibatkan tanah menjadi tercemar. Maka akibat yang akan ditimbulkan adalah terjadi pencemaran lingkungan dan akan berdampak juga pada aktivitas sosial dan kesehatan para makhluk hidup yang ada disekitar lokasi limbah B3.

Pada pengelolaan material limbah B3 dalam bentuk minyak trafo pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, khususnya pada Gudang logistik Tebing Tinggi, maka pihak PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar membuat alas yang terbuat dari semen atau beton sebagai perantara agar minyak trafo tidak langsung terkena tanah. Upaya tersebut memerlukan biaya dalam pembuatannya yang termasuk dalam biaya lingkungan. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan akan efek samping yang sebisa mungkin dicegah agar lingkungan tetap terjaga.

Pada pengelolaan limbah non B3, upaya tanggung jawab perusahaan Pematangsiantar mencakup Akuntansi Lingkungan Keuangan dan Akuntansi Lingkungan Manajemen. Begitu halnya pada akuntansi sosial. Akuntansi sosial dan lingkungan ini adalah kegiatan yang berjalan seiringan dimana hal ini menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap sosial dan lingkungan dalam perspektif Akuntansi.

Agar tetap bisa memelihara lingkungan yang telah terkena dampak dari aktivitas PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, maka termasuk juga salah satunya pengolahan material limbah yang sudah tidak terpakai baik limbah B3 maupun non B3. Pada limbah B3 seperti yang telah diketahui yakni limbah dengan bahan berbahaya dan beracun yang mana akan memberikan dampak negatif kepada sosial serta lingkungan. Pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar terutama di Gudang logistik Tebing Tinggi, yang termasuk dengan limbah B3 adalah sisa minyak trafo. Minyak trafo tersebut tergolong limbah B3 karena berbahaya bagi lingkungan jika dibiarkan. Minyak trafo tidak boleh terkena langsung ke tanah tanpa ada perantara yang mengakibatkan tanah menjadi tercemar. Maka akibat yang akan ditimbulkan adalah terjadi pencemaran lingkungan dan akan berdampak juga pada aktivitas sosial dan kesehatan para makhluk hidup yang ada disekitar lokasi limbah B3.

Pada pengelolaan material limbah B3 dalam bentuk minyak trafo pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, khususnya pada Gudang logistik Tebing Tinggi, maka pihak PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar membuat alas yang terbuat dari semen atau beton sebagai perantara agar minyak trafo tidak langsung terkena tanah. Upaya tersebut memerlukan biaya dalam pembuatannya yang termasuk dalam biaya lingkungan. Hal ini menunjukkan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan akan efek samping yang sebisa mungkin dicegah agar lingkungan tetap terjaga.

Pada pengelolaan limbah non B3, upaya tanggung jawab perusahaan yakni dengan melakukan pengelolaan khusus terhadap material limbah agar tidak menumpuk dan menjadi sampah karena material tersebut termasuk benda yang sulit diuraikan sehingga akan lebih baik jika digunakan atau dijual kembali seperti mekanisme pengelolaan limbah non B3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar.

Bentuk tanggung jawab sosial lainnya dari PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar adalah dengan melakukan kegiatan (Corporate Social Responsibility) CSR dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-05 / Mbu / 04 / 2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar selalu berupaya untuk menjalankan peraturan tersebut guna menjadi bentuk tanggung jawab terhadap dampak dari aktivitas perusahaan.

Pengelolaan Material Limbah non B3

PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar merupakan unit cabang perusahaan yang bergerak di bidang pelaksana pelayanan pelanggan. Dimana PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar sebagai penyedia bagi para pengguna aktivitas listrik dalam sehari-sehari. Sebagai contoh rumah yang menggunakan listrik pasti membutuhkan KWH Meter, PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar selaku pelaksana pelayanan pelanggan akan menyediakan KWH Meter tersebut yang nantinya akan dipakai oleh rumah yang membutuhkan listrik.

Seiring berjalannya waktu, seperti peralatan lain pada umumnya, material-material yang dikeluarkan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar semakin lama akan mengalami penyusutan hingga kerusakan. Baik itu KWH Meter, trafo, kabel dan lain sebagainya. Khusus KWH Meter mempunyai batas waktu selama 25 tahun dalam penyusutannya dan harus segera diganti jika mencapai batas tersebut. Material yang sudah menyusut bahkan rusak tersebut akan dianggap sebagai material tidak terpakai. Bisa jadi dikelompokkan menjadi limbah ataupun Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB). Hal tersebut tergantung pada anggaran apa yang digunakan dalam penggunaan material tersebut.

Pada KWH Meter, pemberlakuan pengelolaan menjadi limbah maupun Aset Tetap Tak Beroperasi mulai diberlakukan sejak tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa material bekas KWH Meter yang sudah tidak terpakai lagi tidak dilakukan pengelolaan dan hanya menjadi tumpukan sampah di Gudang logistik. Bukan hanya akan memenuhi Gudang yang seharusnya bisa memuat lebih banyak celah kosong untuk material lainnya, sampah tersebut lama-kelamaan akan mencemari lingkungan karena timbunan sampah yang sulit diuraikan. Oleh karena itu maka diadakannya pengelolaan material yang sudah tidak terpakai.

Material limbah dari aktivitas operasi PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar diletakkan di gudang logistik yang berlokasi di Kota Tebing Tinggi. Material limbah yang ada pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar terbagi menjadi 2 jenis, yakni limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) dan limbah non B3. Material limbah B3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar adalah material dari aktivitas perusahaan yang mana limbah tersebut akan mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh limbah B3 pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar adalah sisa minyak trafo yang tersisa dari aktivitas penggunaannya. Sisa minyak trafo tersebut tidak dianjurkan terkena langsung dengan tanah karena akan mengakibatkan pencemaran tanah sehingga beresiko merusak lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar melakukan sebuah upaya dengan membuat alas berupa semen atau beton sebagai alas tempat disusunnya material sisa trafo tersebut Hal ini merupakan upaya yang baik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dijalankan oleh PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar.

Pada material limbah non B3 terdapat konsep yang berbeda dalam pengelolaannya. Karena limbah non B3 merupakan limbah yang tidak merupakan bahan yang berbahaya dan beracun, maka material tersebut sebisa mungkin dikelola dan bisa menjadi sumber pendapatan lain-lain bagi perusahaan. Contoh material limbah non B3 adalah KWH Meter, kabel dan beberapa jenis material lainnya yang dalam penggunaannya menggunakan anggaran operasional sehingga dapat dikelompokkan menjadi limbah, bukan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB).

Mekanisme pengelolaan material limbah non B3 hingga akhirnya menjadi sumber pendapatan lain-lain diawali dengan melakukan penyusunan dan pengelompokan material yang menggunakan anggaran operasi atau anggaran investasi. Jika sudah selesai tahap sortir maka material yang dianggap limbah non B3 dipilah kembali yakni material limbah yang masih dalam kondisi pantas untuk lolos di tahap selanjutnya. Setelah itu, dilakukan penyusunan pada material limbah tersebut, pada KWH Meter disusun dalam satu kerangka besi yang cukup besar, yang mana dalam satu kerangka memuat ratusan buah KWH Meter. Material-material yang sudah disusun tersebut nantinya akan dipersiapkan untuk penilaian di tahap selanjutnya.

Material limbah non B3 yang sudah diseleksi dan disusun dengan rapi di Gudang logistik PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar nantinya akan dicek dan dilakukan penilaian oleh tim Audit Sistem Pengendalian Internal (SPI). Penilaian tersebut dilakukan dengan tujuan material yang akan dikeluarkan dari Gudang tersebut dalam kondisi pantas dan layak. Audit tersebut juga dilakukan guna menyesuaikan pencatatan material dari saat awal digunakan hingga menjadi material limbah yang akan dihapuskan dari Gudang logistik. Penghapusan ini dilakukan dengan menjual kembali material limbah non B3 yang sudah lolos seleksi hingga tahap akhir melalui kegiatan lelang kepada vendor-vendor yang menerima material tersebut.

Tahap akhir adalah seleksi di tingkat unit wilayah yang dalam kasus ini unit wilayah Sumatera Utara yang berlokasi di Kota Medan. Setelah benar-benar tersortir hingga tahap akhir, maka material limbah non B3 siap untuk dijual melalui pelelangan kepada para vendor yang nantinya hasil penjualan tersebut akan menambah pendapatan lain-lain pada perusahaan.

Perlakuan Akuntansi pada Material Limbah non B3

Aktivitas perusahaan pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar merupakan aktivitas yang dalam prosesnya menggunakan material yang suatu saat akan mengalami penyusutan layaknya material lain pada umumnya. Material yang sudah tidak terpakai lagi yang dalam penggunaannya menggunakan anggaran operasi atau bisa disebut dengan material limbah khususnya limbah non B3, akan dilakukan penghapusan dari daftar material yang ada karena sudah tidak dapat digunakan kembali. Namun dalam penghapusan material limbah tersebut tidak bisa dihapus begitu saja tanpa adanya perlakuan akuntansi, mengingat material tersebut awalnya merupakan persediaan Gudang logistik yang sudah tidak terpakai lagi dan saat awal digunakan juga dilakukan pencatatan. Pencatatan akuntansi terhadap material yang dikeluarkan dari Gudang logistik dilakukan saat mulai digunakan.

Pada perlakuan akuntansinya, material limbah non B3 tersebut, haruslah melalui tahapan-tahapan pengelolaan yang telah dijelaskan sebelumnya hingga akhirnya bisa dilakukan penghapusan material. Material limbah non B3 yang pada saat awal penggunaannya menggunakan anggaran dari operasi. Pencatatan akuntansi yang dilakukan yakni apabila material tersebut menggunakan anggaran operasi maka pada aktivitas selanjutnya hingga tahap penghapusan akan diakui sebagai beban. Berbeda halnya dengan material yang dipakai menggunakan anggaran investasi, maka pada aktivitas selanjutnya setelah digunakan akan diakui sebagai aset. Hal ini akan menimbulkan perbedaan perlakuan dalam pengelolaan material pada saat penghapusan dan penjualan material di akhir.


Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, material limbah non B3 diakui sebagai beban karena menggunakan anggaran operasi dalam penggunaannya. Alasan lain material limbah non B3 tidak bisa diakui sebagai aset karena berasal dari material yang menggunakan anggaran operasi yang mana membutuhkan biaya pemeliharaan sehingga diakui sebagai beban agar tidak menimbulkan biaya pemeliharaan.

Hasil dari penjualan material limbah non B3 tersebut akan menambah pendapatan pada perusahaan, maka dalam pencatatan jurnal sebagai berikut:

Pendapatan	xxx
Limbah non B3	xxx

Karena menambah pendapatan pada perusahaan yakni akun pendapatan lain-lain, maka kegiatan pengelolaan material limbah non B3 ini juga akan mempengaruhi laporan laba rugi PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar.

Gambar 1
Skema Perlakuan Akuntansi Pengelolaan Material Limbah Non B3



Kesimpulan (Conclusion)

Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 merupakan sisa suatu Usaha atau aktivitas yang tidak mengandung adanya karakteristik Limbah B3. Di PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, material yang sudah tidak terpakai termasuk yang didalamnya limbah non B3 yang masih bisa dimanfaatkan dan juga dengan tujuan untuk mengurangi tumpukan material yang tidak terpakai.

Material yang sudah tidak terpakai tersebut terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan penggunaan dari sumber anggarannya, yaitu: (1) Pada material yang dipakai dengan penggunaan anggaran investasi, maka material tersebut harus diasetkan, yang mana disebut dengan Aset Tetap Tidak Beroperasi atau biasa disingkat dengan ATTB. (2) Pada material yang dipakai dengan menggunakan anggaran operasi dan jika tidak bisa dikapitalisasi menjadi aset, maka material tersebut dianggap sebagai limbah.

Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan limbah non B3 serta perlakuan Akuntansinya pada PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar sudah dilakukan dengan tepat. Mekanisme pengelolaan material limbah non B3 hingga akhirnya menjadi sumber pendapatan lain-lain diawali dengan melakukan penyusunan dan pengelompokan material yang menggunakan anggaran operasi atau anggaran investasi. Jika sudah selesai tahap sortir maka material yang dianggap limbah non B3 dipilah kembali yakni material limbah yang masih dalam kondisi pantas untuk lolos hingga tahap penjualan melalui kegiatan lelang. Hasil dari penjualan material limbah non B3 tersebut akan menambah pendapatan pada perusahaan. Karena menambah pendapatan pada perusahaan yakni akun pendapatan lain-lain, maka kegiatan pengelolaan material limbah non B3 ini juga akan mempengaruhi laporan laba rugi PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah ruang lingkup cakupan perlakuan akuntansi pada jenis limbah non B3 yang terbatas yang hanya terdapat di PT. PLN (Persero) UP3 Pematangsiantar, serta sumber data yang terbatas yang hanya didapat melalui wawancara dan observasi.

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah agar menambah lebih banyak referensi literatur mengenai perlakuan akuntansi pengelolaan limbah non B3 terutama di PT. PLN(Persero), serta memperluas pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB), karena mekanisme pengelolaannya yang tidak jauh berbeda.

Daftar Pustaka (Reference)

- Aruan, B. J. (2021). Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Pakan Ternak PT Universal Agri Bisnisindo. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 217–252. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p217-252>
- Ashari, M. H., & Anggoro, Y. (2021). Mewujudkan Keberhasilan Usaha dengan Penerapan Akuntansi Hijau. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i1.005>
- Badjuri, A., Jaeni, & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/>
- Dari, W., & Huda, M. F. Al. (2020). Akuntansi Sosial Lingkungan : Keputusan Manajer dan Keberlanjutan Wirausaha Sosial pada Masyarakat Rentan (Bukti Eksperimental dari Indonesia) Social Environmental Accounting: Managers ' Decision and Social Entrepreneurship Sustainability on Vulnerable. *E B B a N K*, 11(23), 65–78.
- Farida, D. N. (2016). *Akuntansi Lingkungan : Kajian Penerapan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index (Jii))*. 82–98.

- Ikhsan, A. (2008). Pengenalan Akuntansi Lingkungan. In *Graha Ilmu* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Lawita, N. F., & Fitria, L. (2018). Analisis Pelaporan Akuntansi Sosial dan Lingkungan PT TASMA PUJA Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 182–189.
- Luh, N., Widhiastuti, P., & Budiasih, I. G. A. N. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan pada Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6.2, 6(2), 819–846.
- Munir, A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi Kasus di Desa Mayangan kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember). In *Repository Unisma*. UNISMA.
- Musmini. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–81. file:///F:/Koperasi/Koperasi II/SIA.pdf
- Nurlaila. (2021). *Corporate Social and Environmental Disclosure (CSED) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan.pdf* (1st ed.). CV.Manhaji Medan.
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastri, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–03. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Pertambangan, K., Minyak, E., Gas, D. A. N., Lingkungan, K., & Dan, H. (2021). *PENGLOLAAN LIMBAH Non-B3*.
- Rahim, S., & Mus, S. F. (2020). Aktualisasi Ajaran Islam Dalam Praktik Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 683–700. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.39>
- Ramadhani, A. P. (2021). Analisis Penggunaan Aset Tetap terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan. 5, 8219–8222.
- Rokhlinsari, S. (2017). Teori Teori dalam Pengungkapan Informasi CSR Perbankan. *Academia*, 1–11.
- Siregar, I. F. (2022). *Stock Exchange Alignment Based On Global Reporting Initiative Standard (GRI) Analisis Peranan Akuntansi Lingkungan Pada Perusahaan Migas Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dan Kesesuaiannya Dengan Standar Global Reporting Initiative (GRI)*. 3(1), 1–12.
- Sukmawati, Y. I. (2020). SISTEM PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP TIDAK BEROPERASI (ATTB) PADA PT. PLN (PERSERO) UPT SEMARANG. In *Repository Unnisula*. UNNISULA.
- Tahu, G. P. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 14(1), 31–40. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/685/6074>
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011. *Skripsi*, 4(2), 1–62.
- Aruan, B. J. (2021). Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pabrik Pakan Ternak PT Universal Agri Bisnisindo. *Perspektif Akuntansi*, 3(3), 217–252. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i3.p217-252>
- Ashari, M. H., & Anggoro, Y. (2021). Mewujudkan Keberhasilan Usaha dengan Penerapan Akuntansi Hijau. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i1.005>
- Badjuri, A., Jaeni, & Kartika, A. (2021). Peran Corporate Social Responsibility Sebagai Pemoderasi Dalam Memprediksi Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap

- Agresivitas Pajak Di Indonesia: Kajian Teori Legitimasi. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://www.unisbank.ac.id/ojs>;
- Dari, W., & Huda, M. F. Al. (2020). Akuntansi Sosial Lingkungan : Keputusan Manajer dan Keberlanjutan Wirausaha Sosial pada Masyarakat Rentan (Bukti Eksperimental dari Indonesia) Social Environmental Accounting : Managers ' Decision and Social Entrepreneurship Sustainability on Vulnerable. *E B B a N K*, 11(23), 65–78.
- Farida, D. N. (2016). *Akuntansi Lingkungan : Kajian Penerapan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index (Jii)*). 82–98.
- Ikhsan, A. (2008). Pengenalan Akuntansi Lingkungan. In *Graha Ilmu* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Lawita, N. F., & Fitria, L. (2018). Analisis Pelaporan Akuntansi Sosial dan Lingkungan PT TASMA PUJA Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8(2), 182–189.
- Luh, N., Widhiastuti, P., & Budiasih, I. G. A. N. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan pada Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6.2, 6(2), 819–846.
- Munir, A. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi Kasus di Desa Mayangan kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember). In *Repository Unisma*. UNISMA.
- Musmini. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 62–81. <file:///F:/Koperasi/Koperasi II/SIA.pdf>
- Nurlaila. (2021). *Corporate Social and Environmental Disclosure (CSED) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan.pdf* (1st ed.). CV.Manhaji Medan.
- Permatasari, M. P., Luh, N., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 1–03. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Pertambangan, K., Minyak, E., Gas, D. A. N., Lingkungan, K., & Dan, H. (2021). *PENGLOLAAN LIMBAH Non-B3*.
- Rahim, S., & Mus, S. F. (2020). Aktualisasi Ajaran Islam Dalam Praktik Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 683–700. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.39>
- Ramadhani, A. P. (2021). Analisis Penggunaan Aset Tetap terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan. 5, 8219–8222.
- Rokhlinsari, S. (2017). Teori Teori dalam Pengungkapan Informasi CSR Perbankan. *Academia*, 1–11.
- Siregar, I. F. (2022). *Stock Exchange Alignment Based On Global Reporting Initiative Standard (GRI) Analisis Peranan Akuntansi Lingkungan Pada Perusahaan Migas Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Dan Kesesuaiannya Dengan Standar Global Reporting Initiative (GRI)*. 3(1), 1–12.
- Sukmawati, Y. I. (2020). SISTEM PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP TIDAK BEROPERASI (ATTB) PADA PT. PLN (PERSERO) UPT SEMARANG. In *Repository Unnisula*. UNNISULA.
- Tahu, G. P. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Pengungkapan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 14(1), 31–40. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/685/6074>
- Yoehana, M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011. *Skripsi*, 4(2), 1–62.